
PELAKSANAAN PERDA PROVINSI NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KELURAHAN GERUNUNG DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK

MUHAMAD ASRUL AJI

Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: muhamadasrul037@gmail.com

ARBA

Fakultas hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: arba@unram.ac.id

Received: 2025-04-02; Reviewed: 2025-05-05; Accetped: 2025-09-24; Published: 2025-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini dimasukkan untuk mengetahui dan memahami tentang peran dan tanggung jawab pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang, konseptual, dan sosio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak menggunakan dua cara pertama dengan mengadakan sosialisasi tentang dampak buruknya perkawinan anak dengan berkolaborasi bersama posyandu yang diadakan sekali sebulan dan kedua dengan memberikan penguatan kepada remaja di Kelurahan Gerunung untuk membantu terlibat dalam mencegah perkawinan anak, agar perkawinan anak di Kelurahan Gerunung khususnya dapat berhenti terjadi atau berkurang, walaupun dalam melakukan pencegahan perkawinan anak pemerintah Kelurahan Gerunung mendapatkan beberapa hambatan diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri acara sosialisasi pencegahan perkawinan anak, kedua karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak buruknya perkawinan anak dan karena banyaknya remaja di Kelurahan Gerunung yang masih melakukan pergaulan bebas.

Kata Kunci: Pemerintah Kelurahan Gerunung, Peran dan Tanggung Jawab, Pencegahan Perkawinan Anak.

***THE ENFORCEMENT OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL REGULATION
NO. 5 OF 2021 CONCERNING THE PREVENTION OF CHILD MARRIAGE
AND THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE GERUNUNG VILLAGE
GOVERNMENT IN PREVENTING CHILD MARRIAGE***

ABSTRACT

This research intends to explore and comprehend the roles and responsibilities of the Gerunung Village Government in preventing child marriage, as stipulated in the Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 5 of 2021 on the Prevention of Child Marriage, as well as to examine the obstacles faced by the Gerunung Village Government in undertaking such preventive measures. This research adopts an empirical method, utilizing

statutory, conceptual, and socio-legal approaches. The findings reveal that the Gerunung Village Government carries out its roles and responsibilities in preventing child marriage through two main strategies. First, it conducts socialization programs about the adverse impacts of child marriage in collaboration with local health posts (Posyandu) held monthly. Second, it provides empowerment initiatives aimed at engaging youth in Gerunung Village to actively participate in preventing child marriage, with the goal of ceasing or at least reducing the occurrence of child marriages in the area. However, the Gerunung Village Government faces several obstacles in its prevention efforts, including limited community participation in attending child marriage prevention socialization events, insufficient public awareness regarding the detrimental effects of child marriage, and the prevalent issue of adolescents engaging in promiscuous behavior within the Gerunung Village.

Keywords: *Gerunung Village Government, Roles and Responsibilities, Child Marriage Prevention.*

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah membatasi usia seseorang boleh melakukan perkawinan, dimana dalam pasal tersebut disebutkan "perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun, dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Kemudian Kompleks Hukum Islam menyatakan bahwa " demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon pengantin dengan usia yang ditentukan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Untuk penjelasan lebih lanjut, apabila terdapat penyimpangan terhadap ayat (1), dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama.²

Sebagaimana setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa batas usia disetarakan menjadi 19 tahun.³ Karena hal tersebut pasti nantinya akan menimbulkan masalah baru dalam masalah perkawinan ke depannya.

Fenomena perkawinan anak ini masih sering terjadi di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tabel data kasus perkawinan anak di kabupaten

1 Indoensia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1

2 Masnun Tahir, *Hukum Perdata Islam Kontemporer Di Indonesia*, Sambil, Mataram, 2016. Hlm 130.

3 Nadya Ozara, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". (Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020), Hlm. 19.

Lombok Tengah dari Pengadilan Agama Praya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berjumlah sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2020	158
2	2021	305
3	2022	47
4	2023	40
5	2024 s/d tanggal 18-11-2024	12

Sumber: Data dispensasi perkawinan anak, Pengadilan Agama Praya.

Terjadinya perkara perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor-faktor tersebut adalah: pertama pergaulan bebas, kedua faktor seksual, ketiga faktor kekeluargaan/nazab dan terakhir faktor ekonomi. Dari faktor-faktor tersebut lah yang membuat masih sering terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah.⁴

Jadi di sini perlu adanya peran Pemerintah untuk mencegah terus terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah ini, dimulai dari pemerintahan paling bawah yaitu wilayah Kelurahan/Desa hingga tingkat Bupati dan ke tingkat Gubernur, supaya pernikahan anak ini dapat dicegah dan masyarakat menikah pada saat umur yang sudah matang yaitu minimal umur 19 tahun.

Karena sebagaimana Pasal 13 Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak menyatakan: Pencegahan Perkawinan anak dilakukan oleh:

1. Pemerintah Daerah;
2. Orang tua;
3. Anak;
4. Masyarakat; dan
5. Pemangku kepentingan.⁵

Sehingga pihak pemerintah baik Gubernur, Bupati dan Pemerintah Kelurahan/Desa sangat berperan penting untuk melakukan pencegahan perkawinan anak tersebut, walaupun nanti akan mendapatkan beberapa hambatan dalam melakukan pencegahan perkawinan anak tetapi pihak Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Pemerintah Kelurahan/Desa harus tetap melakukan pencegahan perkawinan anak

⁴ Suara NTB, *Bersama Cegah Kasus Nikah Dini*, <https://suarantb.com/2024/08/21/bersama-cegah-kasus-nikah-dini/>, Diakses Pada 04 November 2024 Pukul 13.35 WITA.

⁵ Indonesia, *Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*, Pasal 13.

sesuai dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Dari permasalahan diuraikan di atas peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjawab pelaksanaan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak tentang peran dan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak dan apa hambatan dari Pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah "penelitian hukum yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan memfokuskan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum di dalamnya sehubungan dengan penerapan atau pemberlakuan hukum tersebut".⁶ Penelitian menggunakan data Primer, data sekunder dan data tersier, dengan pendekatan Sosio-legal (Socio-legal Approach), pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Koseptual (Conceptual Approach) serta penulis menganalisis data secara analisis kualitatif.⁷

III. PEMBAHASAN

Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kelurahan Gerunung Dalam Mencegah Perkawinan Anak Menurut Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah suatu Peraturan Daerah yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan strategi pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat agar kasus-kasus perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat dapat di kurangi sehingga anak-anak menikah di usia sesuai yang sudah di tentukan yaitu minimal usia 19 tahun.

Oleh karena itu Pemerintah Kelurahan/Desa Memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencegah perkawinan anak, sebagaimana Pasal 19 ayat a samapai h Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak menyebutkan:

Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan cara:

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke 1, Mataram University Press. Mataram, 2020, Hlm 83.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-11, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, Hlm 164.

- a. Melaporkan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak;
- c. Melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak;
- d. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak;
- e. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan terintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;
- f. Berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak;
- g. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya perkawinan anak; dan
- h. Membentuk gerakan bersama pencegahan perkawinan anak.⁸

Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah Kelurahan/Desa harus menjalankan 8 peran dan tanggung jawab tersebut agar kasus-kasus perkawinan anak dapat berhenti terjadi nantinya. Karena Sebagaimana bunyi pasal 19 huruf a sampai h tersebut masyarakat dan pemangku kepentingan atau pemerintah Kelurahan/Desa memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencegah perkawinan anak agar kasus-kasus perkawinan anak tidak terus menerus terjadi seperti halnya Pemerintah Kelurahan Gerunung harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya Seperti pasal di atas tersebut untuk mencegah perkawinan anak agar berhenti terjadi.

Karena perkawinan anak memiliki banyak dampak buruk maka sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pihak pemerintah Kelurahan Gerunung memiliki peran dan tanggung jawab melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak ini karena sebagaimana bunyi pasal 19 huruf a sampai h yang saya sebutkan di atas sebelumnya masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencegah perkawinan anak yang masih terjadi, diantaranya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Gerunung dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam mencegah perkawinan anak ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Ke Masyarakat Kelurahan Gerunung.

Sosialisasi merupakan agen yang memberikan suatu pencerahan berupa nilai, norma, atau aturan-aturan dan budaya pada pihak yang disosialisasi dalam arti

8 Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*, Pasal 19.

masyarakat. Pihak yang disosialisasi juga melakukan proses kognitif (berpikir/mencerna) terhadap apa yang diterima dari pihak yang mensosialisasi agar masyarakat yang menerima sosialisasi bisa paham dan mengerti.⁹

Sosialisasi tersebut sendiri diatur di dalam Pasal 8 Ayat 3 Huruf a Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang berbunyi:

Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:

Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak.¹⁰

Dengan Pemerintah Kelurahan Gerunung melakukan Sosialisasi tentang dampak buruknya perkawinan anak dan pentingnya melakukan perkawinan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat menjadi tahu dan sadar akan dampak buruknya melakukan perkawinan anak dan dampak baik nya melakukan perkawinan di usia yang sudah cukup yaitu minimal 19 tahun.

Dan sebagaimana pasal 19 huruf b Peranturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak tentang peran masyarakat dan pemerintah Desa/Kelurahan tersebut jelas disebutkan untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mencegah perkawinan anak pemerintah Kelurahan/Desa dapat melakukan sosialisasi sebagai strategi pencegahan perkawinan anak tersebut.

Sebagaimana keterangan Ibu Hj. Retna Ningsih, SE Sekertaris Lurah Kelurahan Gerunung saat saya wawancara mengatakan bahwa, "Kegiatan sosialisasi tentang dampak buruknya perkawinan anak dan pentingnya melakukan perkawinan di usia yang sudah cukup ini rutin dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Gerunung kepada masyarakat Kelurahan Gerunung baik ke kalangan remaja dan orang tua yang ada di Kelurahan Gerunung dengan berkolaborasi bersama pihak posyandu Kelurahan Gerunung."¹¹

2. Memberikan Penguatan Kepada Remaja Untuk Terlibat Dalam Proses Pencegahan Perkawinan Anak.

Kegiatan penguatan remaja untuk terlibat dalam proses pencegahan perkawinan anak yang dilakukan pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan

⁹ Ruskina dan Suharnis, *Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*, CV. Adanu Amanat, Cetakan Ke 1, Indramayu, Februari 2022, Hlm 12.

¹⁰ Indonesia, *Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*, Pasal 8 Ayat 3 Huruf a.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hj. Retna Ningsih (Sekertaris Lurah Kelurahan Gerunung), Bertempat Di Kantor Lurah Gerunung, 25 November 2024.

anak ini sesuai dengan isi dari Pasal 19 Huruf c Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang menyebutkan “melibatkan anak dan remaja secara bermakna dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perkawinan anak” jadi kegiatan penguatan remaja dalam membantu pencegahan perkawinan anak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak.

Sebagaimana ungkap Ibu Siti Fauziah S.Sos Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung, “dengan melibatkan remaja dalam proses pencegahan perkawinan anak di Kelurahan Gerunung diharapkan perkawinan anak ini diharapkan dapat terhenti terjadi karena jika dari pihak remaja sudah sadar akan pentingnya mencegah perkawinan anak pemerintah Kelurahan Gerunung yakin maka kasus-kasus perkawinan anak dapat berhenti terjadi atau dikurangi.”

Cara pemerintah Kelurahan Gerunung dalam memberikan penguatan Kepada Remaja di Kelurahan Gerunung adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Seksual

Pemerintah Kelurahan Gerunung menyediakan pendidikan seks yang komprehensif yang mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, hubungan yang sehat, dan hak-hak seksual. Membuat Kelompok Diskusi. Pemerintah Kelurahan Gerunung memfasilitasi kelompok diskusi yang aman dan inklusif di mana remaja dapat berbagi pengalaman, pertanyaan, dan kekhawatiran mereka terhadap kasus perkawinan anak yang masih sering terjadi.

b. Kolaborasi Dengan Sekolah

Pemerintah Kelurahan Gerunung melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Gerunung dengan memasukkan materi-materi pencegahan perkawinan anak ke dalam mata pelajaran pendidikan kesehatan, agar para remaja di Kelurahan Gerunung semakin sadar akan dampak buruknya perkawinan anak.

c. Melibatkan Orang Tua

Pemerintah Kelurahan Gerunung melibatkan orang tua dalam menguatkan remaja di Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan, karena dengan melibatkan orang tua remaja di Kelurahan Gerunung mendapatkan dukungan dari lingkungan terdekat mereka.

Hambatan Pemerintah Kelurahan Gerunung Dalam Mencegah Perkawinan Anak.

Pemerintah Kelurahan Gerunung mendapatkan hambatan dalam mencegah perkawinan anak yang dimana hal tersebut disebabkan karena pemerintah Kelurahan Gerunung tidak menjalankan strategi pencegahan perkawinan anak yang sesuai

tertuang di dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang dimana berbunyi:

1. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui:
 - a. Pencegahan perkawinan anak melalui Pengadilan; dan
 - b. Upaya pencegahan perkawinan anak di Masyarakat.
2. Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. Optimalisasi kapasitas sumberdaya anak;
 - b. Penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak;
 - c. Peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
 - d. Penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
 - e. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.¹²

Jadi karena Pemerintah Kelurahan Gerunung tidak menjalankan secara efektif strategi pencegahan perkawinan anak yang sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak maka pemerintah Kelurahan Gerunung mendapatkan hambatan dalam mencegah perkawinan anak di Kelurahan Gerunung.

Sebagaimana wawancara Ibu Siti Fauziah Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung mengatakan, "ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak di kelurahan Gerunung diantaranya adalah sebagai berikut":¹³

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Acara Sosialisasi Perkawinan Anak.

Sebagaimana ungkap Ibu Siti Fauziah Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung, "kendala yang dihadapi pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak di Kelurahan Gerunung adalah ketika diadakan sosialisasi dengan pihak pemerintah Kelurahan Gerunung dengan posyandu kepada masyarakat di Kelurahan Gerunung kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut hadir dalam acara sosialisasi itu, banyak masyarakat yang tidak bisa hadir berbagai macam alasan sehingga tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dampak buruknya perkawinan anak dan pentingnya melakukan perkawinan saat usia 19 tahun."¹⁴

¹² Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*, Pasal 6.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Fauziah (Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung), Bertempat Di Kantor Lurah Gerunung, 25 November 2024.

¹⁴ *Ibid*, Wawancara Dengan Ibu Siti Fauziah (Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung).

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Dampak Buruknya Perkawinan Anak.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Siti Fauziah Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung, "Hambatan pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak di Kelurahan Gerunung adalah karena susah nya menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk nya melakukan perkawinan anak dan pentingnya melakukan perkawinan di saat usia sudah mencapai 19 tahun, hal tersebut terjadi karena masyarakat masih menganggap perkawinan anak adalah suatu hal yang wajar intinya kedua pasangan yang melakukan perkawinan tersebut saling mencintai dan melakukan perkawinan tanpa ada paksaan."¹⁵

3. Banyaknya Remaja Di Kelurahan Gerunung Yang Melakukan Pergaulan Bebas.

Sebagaimana yang diungkap Ibu Siti Fauziah Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung, "pemerintah Kelurahan Gerunung merasa kesusahan dalam menanggulangi perkawinan anak di Kelurahan Gerunung karena banyak nya remaja-remaja di Kelurahan Gerunung yang masih melakukan pergaulan bebas akibat dari remaja tersebut kurang diawasi oleh orang tua, akibatnya walaupun sudah dilakukan pencegahan oleh pemerintah Kelurahan Gerunung karena pergaulan bebas tersebut mengakibatkan hamil atau menghamili anak perempuan di luar kawin akhirnya mereka para remaja tersebut harus melakukan perkawinan."¹⁶

Dapat di simpulkan dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Gerunung di atas disebabkan karena kurang efektifitas strategi yang dijalankan pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak karena Pemerintah Kelurahan Gerunung tidak menjalankan dengan efektif strategi pencegahan perkawinan anak sebagaimana yang tertuang di pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak tersebut.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, sebagaimana yang telah diuraikan oleh penyusun pada lembaran-lembaran sebelumnya, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Gerunung memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencegah perkawinan anak karena sebagai pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, jadi Pemerintah Kelurahan Gerunung melakukan pencegahan perkawinan dengan cara diantaranya adalah pemerintah Kelurahan Gerunung mengadakan sosialisasi setiap

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Fauziah (Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung), Bertempat Di Kelurahan Gerunung, 25 November 2024.

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Fauziah (Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung), Bertempat Di Kantor Lurah Terhubung, 25 November 2024.

bulannya tentang dampak buruknya perkawinan anak dimana kegiatan sosialisasi tersebut pemerintah Kelurahan Gerunung berkolaborasi dengan posyandu. Kedua dengan melakukan penguatan kepada remaja untuk membantu terlibat dalam proses pencegahan perkawinan anak di Kelurahan Gerunung.

2. Dalam pencegahan perkawinan di Kelurahan Gerunung yang dilakukan pemerintah Kelurahan Gerunung mengalami hambatan yang disebabkan kurang efektifnya pemerintah Kelurahan Gerunung dalam menjalankan strategi pencegahan perkawinan anak yang tertuang di dalam Pasal 6 Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak oleh karena itu pemerintah Kelurahan Gerunung mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri acara sosialisasi tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang diadakan oleh pemerintah Kelurahan Gerunung dengan berkolaborasi dengan pihak posyandu membuat sedikitnya masyarakat yang tau akan dampak buruknya perkawinan anak. Kedua kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak buruknya perkawinan anak bagi anak yang melakukan perkawinan tersebut sehingga masyarakat menganggap perkawinan anak tersebut hal yang wajar. ketiga banyaknya masyarakat di Kelurahan Gerunung yang suka melakukan pergaulan bebas sehingga remaja tersebut ada yang hamil di luar kawin yang menyebabkan mereka harus melakukan perkawinan.

SARAN

Adapun saran penyusun atas permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Gerunung dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kelurahan Gerunung diharapkan kedepannya dalam mencegah perkawinan anak tidak hanya melakukan sosialisasi dan menguatkan remaja dalam mencegah perkawinan anak tapi juga memberikan pendamping hukum dengan menyediakan pelayanan hukum bagi anak-anak yang melakukan perkawinan anak, dan benar-benar menjalankan strategi pencegahan perkawinan anak sesuai yang tertuang di Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
2. Pemerintah Kelurahan Gerunung dapat berkolaborasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa disebut (DP3AP2KB) dalam mencegah perkawinan anak karena DP3AP2KB mempunyai tugas membantu pemerintah Daerah melaksanakan urusan bidang pemberdayaan anak, serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi wewenang Daerah, jadi dengan berkolaborasi pihak Pemerintah Kelurahan Gerunung dengan DP3AP2KB pencegahan perkawinan anak di Kelurahan Gerunung bisa lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Sebelas, Raja Grafindo Persada, Depok. .

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Ruskina dan Suharmis, 2022, *Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*, CV. Adanu Amanat, Cetakan Pertama, Indramayu, Februari.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak*.

Jurnal

Nadya Ozora, 2020, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Indralaya.

Wawancara

Wawancara Dengan Ibu HJ. Retna Ningsih (Sekertaris Lurah Kelurahan Gerunung), Bertempat Di Kantor Lurah Gerunung, Pada Tanggal 25 November 2024

Wawancara Dengan Ibu Siti Fauziah (Kasi Pemerintahan Kelurahan Gerunung), Bertempat Di Kantor Lurah Gerunung, Pada Tanggal 25 November 2024.

Sumber Internet

Suara NTB, *Bersama Cegah Kasus Nikah Dini*, <https://suarantb.com/2024/08/21/bersama-cegah-kasus-nikah-dini/>, Diakses Pada 04 November 2024 Pukul 13.35 WITA.